



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROTE NDAO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO  
NOMOR 8 TAHUN 2022

TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROTE NDAO NOMOR 16/HK.03.1-Kpt/5314/KPU-Kab/V/2021  
TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN  
DAN PELAPORAN KARTU KENDALI SISTEM PENGENDALIAN INTERN  
PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROTE NDAO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao tentang Standar Operasional Prosedur tentang Penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao tentang Standar Operasional Prosedur Penyusunan dan Pelaporan Kartu Kendali Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320); sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memerhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao Nomor Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao Nomor 16/HK.03.1-Kpt/5314/KPU-Kab/V/2021 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Penyusunan dan Pelaporan Kartu Kendali Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao Tahun 2022;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO NOMOR 16/HK.03.1-Kpt/5314/KPU-Kab/V/2021 TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN DAN PELAPORAN KARTU KENDALI SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO.

KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Penyusunan dan Pelaporan Kartu Kendali Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao;

KEDUA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai pedoman Penyusunan dan

pelaporan Kartu Kendali Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ba'a

Pada tanggal 1 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROTE NDAO,

ttd

CHRISTIAN DAE PANIE

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROTE NDAO  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Henry Anthonie Manafe

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 8 TAHUN  
2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
PEMIHAN UMUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
ROTE NDAO NOMOR 16/HK.03.1-Kpt/5314/KPU-Kab/V/2021  
TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
PENYUSUNAN DAN PELAPORAN KARTU KENDALI SISTEM  
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
PENYUSUNAN DAN PELAPORAN KARTU KENDALI  
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH  
DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROTE NDAO

TAHUN 2022



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROTE NDAO

NOMOR SOP	: 2 TAHUN 2022
TANGGAL PENGESAHAN	: 1 APRIL 2022
DISAHKAN OLEH	: KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO,
	 CHRISTIAN DAE PANIE
NAMA SOP	: PENYUSUNAN PELAPORAN KARTU KENDALI SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO

DASAR HUKUM :

- 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- 2 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/KPTS/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
- 3 Peraturan KPU RI Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

KUALIFIKASI PELAKSANA

- 1 Memiliki kemampuan dalam membuat rencana kerja dalam rangka penyusunan, pelaporan dan evaluasi kartu kendali.
- 2 Memiliki kemampuan dalam menyiapkan kelengkapan dokumen kartu kendali dalam bentuk hard copy dan soft copy.

KETERKAITAN

PERALATAN/ PERLENGKAPAN

- 1 Dokumen Rencana Kerja;
- 2 Nota Dinas;
- 3 Formulir Kartu Kendali;
- 4 ATK; dan
- 5 Printer.

PERINGATAN


Apabila Standar Operasional Prosedur tidak dilaksanakan, maka berpengaruh terhadap penyusunan, pelaporan dan evaluasi kartu kendali di lingkungan KPU Kabupaten Rote Ndao

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Semua dokumen pendukung penyusunan kartu kendali wajib diarsipkan dalam bentuk hardcopy dan softcopy.

**STANDAR OPERASION PROSEDUR PENYUSUNAN DAN PELAPORAN KARTU KENDALI SISTEM PENGENDALIAN INTER PEMERINTAH  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO**

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan	
		Satgas SPIP Kabupaten	Penanggungjawab di setiap Subbagian	Ketua, Anggota dan Sekretaris KPU Kabupaten	Divisi Hukum dan Pengawasan dan Sekretaris KPU Kabupaten	Sekretaris KPU Provinsi	Kelengkapan	Waktu		Output
1	Pembuatan rencana kerja dalam rangka penyusunan, pelaporan kartu kendali SPIP.	Mulai					ATK	1 Hari	Dokumen rencana kerja	Dokumen rencana kerja memuat jadwal pengisian dan pembahasan kartu kendali serta personil yang bertanggungjawab.
2	Koordinasi dengan Penanggungjawab di setiap Subbagian dalam rangka pengisian kartu kendali dan penyiapan dokumen pendukung.						ATK, Buku Agenda, Laptop, Printer	1 Hari	Kesiapan Dokumen di setiap sub bagian	Menyiapkan kelengkapan dokumen yang dibutuhkan dalam rangka pengisian kartu kendali.
3	Penyiapan kelengkapan dokumen yang diperlukan dalam bentuk <i>hard copy</i> dan <i>soft copy</i> serta mengisi kartu kendali sesuai dokumen yang ada.						ATK, Komputer, Scanner, Printer, Formulir Kartu Kendali	3 Hari	Formulir kartu kendali yang sudah terisi dan dokumen pendukung dalam bentuk <i>hard copy</i> dan <i>soft copy</i>	Jenis formulir kartu kendali sesuai format terlampir, dan pastikan kesesuaian serta kelengkapan dokumen yang memadai.
4	Penyerahkan kartu kendali dan dokumen/ bukti pendukung kepada Satgas SPIP untuk dilakukan penelitian terhadap kesesuaian dan kelengkapan dokumen.						Dokumen	1 Hari	kartu kendali yang sudah terisi dan dokumen pendukung dalam bentuk <i>hard copy</i> dan <i>soft copy</i>	Kartu kendali yang sudah terisi dan dokumen pendukung dalam bentuk <i>hard</i> dan <i>soft copy</i> diserahkan kepada Satgas SPIP paling lambat minggu pertama setiap bulan.
5	Pembahasan bersama dengan Penanggungjawab di setiap Sub Bagian terkait dengan kartu kendali serta kelengkapan dokumen/ bukti pendukungnya.						Dokumen	2 Jam	Berita Acara dan risalah rapat/ notulensi	Kartu kendali yang sudah terisi dan dokumen pendukung dalam bentuk <i>hard</i> dan <i>soft copy</i> .
6	Pembahasan bersama Komisioner dengan Penanggungjawab Sub Bagian terkait dengan kartu kendali serta kelengkapan dokumen/ bukti pendukungnya.						Dokumen	2 Jam	Berita Acara dan risalah rapat/ notulensi	Kartu kendali yang sudah terisi dan dokumen pendukung dalam bentuk <i>hard</i> dan <i>soft copy</i> .
7	Melengkapi dokumen dan kartu kendali.						Dokumen	1 Hari	Hasil Perbaikan Dokumen dan Kartu Kendali	Kartu kendali yang telah dinyatakan sesuai dan dokumen/ bukti pendukung telah lengkap, maka diajukan kepada Ketua/ Sekretaris KPU Provinsi untuk ditandatangani.
8	Penyerahan Formulir kartu kendali yang telah dinyatakan sesuai, untuk selanjutnya diserahkan kepada Satuan Tugas SPIP KPU Kabupaten disertai dengan dokumen pendukung.							1 Hari	Kartu Kendali	Kartu kendali yang telah dinyatakan sesuai dan dokumen/ bukti pendukung telah lengkap, maka diajukan kepada Divisi Hukum dan pengawasan dan Sekretaris untuk ditandatangani
9	Penyampaian Laporan SPIP ke Divisi Hukum dan Pengawasan dan Sekretaris KPU Kabupaten untuk ditandatangani						Dokumen	15 Menit	Surat Pengantar dan Laporan SPIP yang sudah di tanda tangani	Laporan SPIP dan Lampiran Kartu kendali Bulanan dan Tahunan.
10	Pemberian Cap Dinas dan Mengirimkan Laporan SPIP ke Sekretaris KPU Provinsi						Laporan SPIP	1 Hari	Surat Pengantar dan laporan SPIP	Dokumen berupa <i>soft copy</i> file PDF Laporan SPIP dan Lampiran Kartu Kendali dan Dokumen pendukung disampaikan paling lambat minggu pertama setiap bulan ke email: <a href="mailto:fmhukumrte@gmail.com">fmhukumrte@gmail.com</a>

Salinan sesuai dengan aslinya  
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN ROTE NDAO**  
 Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,  
  
 Henry Anthonie Manafe

Ditetapkan di Ba'a

Pada tanggal, 1 April 2022

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN ROTE NDAO,**

ttd

**CHRISTIAN DAE PANIE**

### PENGESAHAN

1. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan
2. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/ revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Standar Operasional Prosedur ini.
3. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan.
4. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Standar Operasional Prosedur ini batal seluruhnya.
5. Dengan berakhirnya seluruh tahapan kegiatan penyusunan dan pelaporan kartu kendali dalam rangka pelaksanaan SPIP, maka Standar Operasional Prosedur ini dinyatakan masih berlaku.
6. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani.

Disahkan di Ba'a  
Pada tanggal 1 April 2022

↳ KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROTE NDAO,

  
  
gp CHRISTIAN DAE PANIE 